



KEPALA DESA TERARA  
KECAMATAN TERARA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PERATURAN KEPALA DESA TERARA  
NOMOR 03 TAHUN 2021  
TENTANG

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2021  
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TERARA,

- Menimbang : a bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2021 Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tanggal 31 Maret 2020 tentang penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);

11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 27);
14. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 44);
16. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap

Desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 18);

17. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/327/PMD/2020 Tentang Penetapan Besaran Dana Desa, Jangka Waktu dan Jumlah Kepala Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Se-Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020;
18. Peraturan Desa Aikmel Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2023 (Lembaran Desa Aikmel Barat Tahun 2017 Nomor 1);
19. Peraturan Desa Terara Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Terara Tahun 2020 Nomor 8);
20. Peraturan Desa Terara Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Terara Tahun 2021 Nomor 2);

Memprhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Desa Insidentil atau Musyawarah Desa Khusus Membahas BLT DD Untuk Tahun 2021 dampak dari pandemic Covid-19.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2021 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Terara
3. Desa adalah Desa Terara
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease (COVID-19)

#### Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bermanfaat untuk meningkatkan peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa melalui kegiatan pelayanan sosial dasar
- (3) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana non alam penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease -19 (COVID-19).

#### Pasal 3

- (1) Penanganan dampak pandemic Corona Virus Disease 19 (COVID-19) yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

#### Pasal 4

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus, Pemerintah Desa Terara dapat melaksanakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) untuk Tahun 2021 melalui anggaran Dana Desa.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Terara.

Ditetapkan di : Terara

Pada Tanggal : 23 Februari 2021

Pj. KEPALA DESA TERARA



**H. MAS'AD, SH.**

Diundangkan di : Terara

Pada tanggal : 24 Februari 2021

SEKRETARIS DESA

**MUSTAPA, SH.**

BERITA DESA TERARA TAHUN 2021 NOMOR

Lampiran : Peraturan Kepala Desa Terara  
 Nomor : 3  
 Tanggal : 29 Februari 2021

## DAFTAR KELUARGA MISKIN PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA T. A 2021

NO	NAMA	NIK / NOMOR KK	ALAMAT	NOMOR REKENING	SUDAH MENERIMA JPS			BELUM MENERIMA JPS			MS / TMS	KETERANGAN
					PKH	BPNT	KP	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN	TIDAK TERDAT A	SAKIT KRONIS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	RAKMAH	5203034107540172	Rt. 001 Terara Utara						√	√	MS	Non DTKS
2	MURTAPIAH	5203034107701172	Rt. 001 Terara Utara					√	√		MS	DTKS Valid
3	MAMIQ YUSUP	5203033112430016	Rt. 001 Terara Utara						√		MS	DTKS Valid
4	ZURIATI	5203037112770190	Rt. 001 Terara Utara							√	MS	
5	YUSUF	5203030107650313	Rt. 001 Terara Utara					√			MS	
6	INAQ KIDOK	5203037112510030	Rt. 001 Terara Utara							√	MS	
7	NURFAIZAH	5203035810640001	Rt. 002 Terara Utara						√		MS	
8	TEMAH	5203037112490063	Rt. 002 Terara Utara					√			MS	DTKS Valid
9	BAIQ EVITA JULIANI	5203034407890002	Rt. 002 Terara Utara						√		MS	
10	BAIQ SUHARTIWI	5203036610580001	Rt. 002 Terara Utara							√	MS	
11	RAHIL	5203034107450163	Rt. 002 Terara Utara					√			MS	
12	MAHENEP YUSUP	5203034107420127	Rt. 002 Terara Utara					√			MS	
13	MAJIDAH	5203034107500080	Rt. 003 Terara Utara					√			MS	
14	MAEMUNAH	5203034107440076	Rt. 003 Terara Utara					√			MS	
15	ISNI	5203034107320124	Rt. 003 Terara Utara							√	MS	
16	ZAINI	5203030107580258	Rt. 003 Terara Utara					√			MS	
17	SELAHAH	5203034107500256	Rt. 003 Terara Utara					√			MS	
18	MUSRIPAH	5203034505790003	Rt. 003 Terara Utara					√			MS	
19	SITI	5203034107440083	Rt. 003 Terara Utara					√			MS	
20	HJ NURHAYATI	5203035008650001	Rt. 003 Terara Utara					√			MS	
21	KALSUM	5203034107550250	Rt. 003 Terara Utara							√	MS	
22	IMTIHAN	5203030104710003	Rt. 004 Terara Utara							√	MS	
23	UMI KUSUMAWATI	5203037112850271	Rt. 004 Terara Utara					√			MS	



56	SOPIANDI	5203032708760001	RT.002 / TERARA SELATAN					√			MS	
57	ABDUL MUIS	5203031108880001	RT.002 / TERARA SELATAN					√			MS	
58	ASPANI	5203031608760001	RT.002 / TERARA SELATAN					√			MS	
59	SABARIYAH HASIM	5203034107600417	RT.03/ TERARA SELATAN					√			MS	
60	SAHNUN	5203034107660405	RT.03/ TERARA SELATAN					√			MS	
61	JAMILAH	5203034107550097	RT.03/ TERARA SELATAN					√			MS	
62	KUSJAYADI	5203030802830001	RT.03/ TERARA SELATAN					√			MS	
63	IRAWAN	5203031802850001	RT.03/ TERARA SELATAN					√			MS	
64	WAHYUDI USMAN	5203031512860002	RT.03/ TERARA SELATAN					√			MS	
65	MAHSUN SIDIK	5203032303900003	RT.03/ TERARA SELATAN					√			MS	
66	SUKINI	5203034107740807	RT.03/ TERARA SELATAN					√			MS	
67	ISHAK ASSAIRAZI	5171010705710002	RT.03/ TERARA SELATAN					√			MS	
68	M. SAIFUL BAHRI	5203030104730001	RT.03/ TERARA SELATAN							√	MS	
69	SUHENDRA PRATAMA	5203031412910007	RT.03/ TERARA SELATAN					√			MS	
70	MUHAMMAD YOS HARLI	5203030804840001	RT.04/ TERARA SELATAN					√			MS	
71	LALU ANGGA ARYA SANJAY	5203032401890003	RT.04/ TERARA SELATAN					√			MS	
72	NURHASANAH	5203035707550001	RT.04/ TERARA SELATAN							√	MS	
73	SRI MULIATI	5203035507850009	TERARA SELATAN					√			MS	
74	BAIQ ROHANI	5203034107620760	RT.05/ TERARA SELATAN							√	MS	
75	MUJTAHIDIN	5203030107660449	RT.05/ TERARA SELATAN					√			MS	
76	LALU WIRASAKTI	5203032205550001	RT.05/ TERARA SELATAN							√	MS	
77	SAKMAH	5203034107400126	RT.05/ TERARA SELATAN							√	MS	
78	BAIQ SUMENAH	5203037112600414	RT.05/ TERARA SELATAN							√	MS	
79	IRAWAN	5203030206870001	Rt. 06/ TERARA SELATAN								MS	
80	AGUS MULIONO	5203031608920003	RT.006/MENTERES DUSUN TERARA SELATAN					√			MS	
81	SAHWAN	5203031206800004	RT.006/MENTERES DUSUN TERARA SELATAN					√			MS	
82	SAHWIL ALI WARDANA	5203033112730380	TERARA SELATAN					√			MS	
83	FERIAWAN	5203033112870418	RT.006/MENTERES DUSUN TERARA SELATAN					√			MS	
84	BURHANUDDIN	5203030107750781	RT.006/MENTERES DUSUN TERARA SELATAN					√			MS	
85	NASRUL MINARDI	5203032707970001	TERARA SELATAN					√			MS	
86	AHYAR ROSIDI	5203031510930003	RT.006/MENTERES DUSUN TERARA SELATAN					√			MS	



119	ANDI KURNIAWAN	5203031112910004	Rt. 004 Terara Barat					√			MS	
120	RINAH	5203035103730002	Rt. 004 Terara Barat					√			MS	
121	SUSANTI	5203034107860847	Rt. 004 Terara Barat					√			MS	
122	NURJANAH	5203034107760391	Rt. 004 Terara Barat						√		MS	
123	NURMAYANA	5203034107730163	Rt. 004 Terara Barat							√	MS	
124	DAVID AKBAR	5203031708930003	Rt. 004 Terara Barat					√			MS	
125	SURIADI	5203030107901080	Rt. 005 Terara Barat					√			MS	
126	INAQ SINERAH	5203034107711697	Rt. 005 Terara Barat					√			MS	
127	SAWALUDIN	5203030107810439	Rt. 005 Terara Barat					√			MS	
128	HAMDI	5203032111870001	Rt. 005 Terara Barat					√			MS	
129	SINERUM	5203037112680199	Rt. 005 Terara Barat							√	MS	
130	JUMALIADI	5203032905830003	Rt. 006 Terara Barat						√		MS	
131	JUMADIL AWAL	5203030102950005	Rt. 006 Terara Barat					√			MS	
132	SYAFRUDIN	5203033112920330	Rt. 006 Terara Barat					√			MS	
133	MUHAMAD	5203030107721396	RT 001 MENYER					√			MS	
134	INAQ RAEHAN	5203034107580306	RT 001 MENYER					√			MS	
135	JULIADI	5203033112870440	RT 001 MENYER					√			MS	
136	INAQ NASRUDIN	5203034107474231	RT 001 MENYER						√		MS	
137	IMAMI MUSOFA	5203031203960002	RT 001 MENYER					√			MS	
138	LALU SA'IT	5203033112410040	RT 001 MENYER							√	MS	
139	HAFIFUDIN ADNAN	5203032806880001	RT 001 MENYER					√			MS	
140	SULMAN ALFARISI	5203031707930004	RT 002 MENYER					√			MS	
141	LALU HERMAN YADI	5203033112900427	RT 002 MENYER					√			MS	
142	IDRIS	5203030107540163	RT 002 MENYER						√		MS	
143	LALU ZUL AKMAL	5203031201850004	RT 002 MENYER					√			MS	
144	AGUS SALIM	5203030107860450	RT 002 MENYER					√			MS	
145	INAQ DELAH	5203034507600002	RT 002 MENYER							√	MS	
146	AWALUDIN	5203030107880603	RT 002 MENYER					√			MS	
147	AHMAD JALIL	5203030107930369	RT 003 MENYER					√			MS	
148	TAHIR	5203030107610186	RT 003 MENYER					√			MS	
149	DARMASIH	5203030107650483	RT 003 MENYER					√			MS	
150	SUNARDIANTO	5203031502970002	RT 003 MENYER					√			MS	

151	SAHWAN	5203033112700418	RT 003 MENYER					√			MS	
152	NURUDIN	5203031212480001	RT 003 MENYER							√	MS	
153	SELAHAH	5203037112450090	RT 003 MENYER					√			MS	
154	MULTAZAM	5203032706870001	RT 003 MENYER					√			MS	
155	AMAQ IDRIS	5203030107720908	RT 004 MENYER					√			MS	
156	SUBUH	5203033112660200	RT 004 MENYER					√			MS	
157	MAMIQ HERNI	5203030107400191	RT 004 MENYER					√			MS	
158	ANIS	5203033112710287	RT 004 MENYER					√			MS	
159	SELEMIN	5203035308460001	RT 004 MENYER							√	MS	
160	ARIPIN EFENDI	5203031203930006	RT 004 MENYER					√			MS	
161	LALU AHMADI	5203033112780135	RT 005 MENYER					√			MS	
162	LALU MUHAMMAD ANWAR	5203033112870142	RT 005 MENYER					√			MS	
163	LALU AGUS WIJAYA SAKTI	5203030110800001	RT 005 MENYER					√			MS	
164	MUHARMAN	5203030103810002	RT 005 MENYER					√			MS	
165	LALU MUHAMMAD AMIN	5203031805840003	RT 005 MENYER					√			MS	
166	BAIQ SUMARNI	5203034107730563	RT 005 MENYER					√			MS	
167	IBRAHIM	5203030107790547	RT 006 MENYER					√			MS	
168	REMAH	5203037112500167	RT 006 MENYER							√	MS	
169	SAPRUDIN	5203030107840492	RT 006 MENYER					√			MS	
170	SAHNAM	5203033001820001	RT 006 MENYER					√			MS	
171	AMAQ US	5203030107720904	RT 006 MENYER					√			MS	
172	AMAQ MUHAMAD	5203030107470709	RT 006 MENYER					√			MS	
173	LALU NURDIN SABRI	5203033112860193	RT 006 MENYER					√			MS	
174	FATIMAH	5203034107851011	Keliwatanja Selatan						√		MS	
175	M. SALEH	5203030107570726	Keliwatanja Selatan							√	MS	
176	HASNIAH	5202094107980052	Keliwatanja Selatan					√			MS	
177	SAMSUL RIZAL	5203033112970183	Keliwatanja Selatan						√		MS	
178	MUHAMAD	5203030107750565	Keliwatanja Selatan						√		MS	
179	INTAN SARI WARDANI	5203034709950003	Keliwatanja Utara						√		MS	
180	HATIYAH	5203034107721199	Keliwatanja Utara						√		MS	
181	RENI MARLINA	5203044303990002	Keliwatanja Utara						√		MS	
182	MUH. ZAENAL	5203030107940385	Keliwatanja Utara					√			MS	

183	SUBAEDAH	5203034107801058	Keliwatanja Utara					√		MS	
184	INAQ SEPIAH	5203034107550347	Keliwatanja Utara						√	MS	
185	M. SAID	5203030107510173	Keliwatanja Utara						√	MS	
186	MAHMUD	5203030107570772	Keliwatanja Utara					√		MS	
187	M. UMAR	5203030107600850	Keliwatanja Utara					√		MS	
188	HENDRA	5203030801980002	Keliwatanja Utara				√			MS	
189	AYUNAH	5203044107771591	Gunung Malang					√		MS	
190	SAVINA	1807086202730003	Gunung Malang					√		MS	
191	NASRI	5203033112800137	Gunung Malang				√			MS	
192	AMINAH	5203045312940001	Gunung Malang				√			MS	
193	HAFIZ	5203031708700003	Gunung Malang				√			MS	
194	INAQ ZAENUDIN	5203034110510001	Montong Kandik						√	MS	
195	SALIM	5203030602780002	Montong Kandik				√			MS	
196	RAKYAH	5203034108910003	Montong Kandik					√		MS	
197	ISWARI	5203034107900656	Montong Kandik					√		MS	
198	SAHDAN	5203032802860002	Montong Kandik					√		MS	
199	ISAH	5203034107480148	Montong Kandik						√	MS	
200	MARHUN	5203034107901030	Montong Kandik					√		MS	
201	AMAQ SERI AYUNI	5203030107570955	Kis-Kis						√	MS	
202	HILMIATUN	5203034107860455	Kis-Kis					√		MS	
203	AENIAH	5203037007940000	Kis-Kis					√		MS	
204	HAERANI	5203037112860193	Kis-Kis					√		MS	
205	MUKSIN	5203033011100018	Kis-Kis					√		MS	
206	ISHAK	5203030101840011	Kis-Kis				√			MS	
207	ARIP	5203031012610001	Kebon Daya					√		MS	
208	NASRI	5203030107840339	Kebon Daya				√			MS	
209	SUHAINI	5203036406880005	Kebon Daya				√			MS	
210	SRI AYUNAH	5203031012760007	Kebon Daya					√		MS	
211	AQ NURAENI	5203030107580301	Kebon Daya					√		MS	
212	SAHIMIN	5203034107670960	Kebon Daya					√		MS	
213	NANCISTUN	5203034107860669	Kebon Daya				√			MS	
214	MUKSIN	5203030107821503	Kebon Daya				√			MS	



247	UMAR JALIL	5203030507740001	Menyer Rt 04									MS	
248	INDRA MAHE PUTRA	5203032812940001	Menyer Rt 05									MS	
249	UMAR JAYADI	5203031608890003	Menyer Rt 04									MS	
250	MAUN	5203030107721386	Menyer Rt 04									MS	
251	MURTINI	5203036504820001	Menyer Rt 04									MS	
252	HASAN AHMADI	5203031507900004	Menyer Rt 04									MS	
253	MAHNUN	5203034107860782	Menyer Rt 05									MS	
254	LALU GEDE KARYADI	5203031505770003	Kampung Baru Surabaya Rt 01									MS	
255	SODAH	5203034107470618	Sampang Tiga Rt 02									MS	
<b>JUMLAH</b>													

\*) Sesuai Lampiran Surat Mendes PDTT Nomor 1261/PRI.00IV/2020 Tanggal 14 April 2020

\*) MS : Memenuhi Syarat, TMS : Tidak Memenuhi Syarat



Mengetahui,  
Pejabat Kepala Desa Terara

H. MAS'AD, SH.  
NIP.19721231-1992031 047

Terara, 22 Februari 2021  
Pencatat

  
ANDI KURNIAWAN



# ERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

## KECAMATAN TERARA

### DESA TERARA

Jalan Raya Terara km. 36 Telp. (0376) 6351804 Kode Pos: 83663

## BERITA ACARA

### MUSYAWARAH DESA PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BLT- DD TAHUN 2021

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun duaribu dua puluh satu, telah dilaksanakan musyawarah desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bertempat di Aula Kantor Desa Terara Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur.

Peserta musyawarah yang hadir terdiri dari unsur Pemerintahan Desa Terara, Ketua BPD Terara dan anggota, serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Dalam musyawarah ini, materi bahasan serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

#### A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarahdesa ini antara lain:

1. Pembahasan dan menyepakati:
  - a. Membahas dan menyepakati Keluarga Penerima Manfaat BLT- Dana Desa Tahun 2021;
  - b. Membahas Mekanisme Penyaluran BLT- Dana Desa;

#### B. Unsur Pimpinan Musyawarah

Pemimpin Musyawarah : MUSTAPA, SH dari Pemerintah Desa  
Sekretaris / Notulis : ANDI KURNIAWAN

Setelah melalui musyawarah maka forum memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini, yaitu :

1. Menetapkan bahwa jumlah KPM BLT-DD adalah sejumlah 255 KPM dengan rincian :
  - Dusun Terara Utara (45 KPM)
  - Dusun Terara Selatan (46 KPM)
  - Dusun Terara Barat (41 KPM)
  - Dusun Menyer (41 KPM)
  - Dusun Keliwatanja (41 KPM)
  - Dusun Sampang Tiga (41 KPM)

**Jumlah (255 KPM)**

Data KPM By Name By Address termuat dalam *lampiran* yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. Memastikan data KPM termuat dalam data disdukcapil (data penduduk online), jika ditemukan masih ada data KPM yang belum online maka harus segera dionlinekan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Apabila dikemudian hari ditemukan beberapa hal yang bertentangan dengan kebijakan di atasnya, maka hasil keputusan musyawarah ini dapat ditinjau kembali.

Terara, 23 Februari 2021

Pimpinan Musyawarah

  
(MUSTAPA, SH.)

Notulis

  
(ANDI KURNIAWAN)

Mengetahui:

Pj. Kepala Desa Terara,  
  
**H. MAS'AD, SH.**  
NIP. 197212311992031047

Mengetahui dan menyetujui,  
Wakil dan peserta Musyawarah Desa

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	SUPARLAN CHAIRUDIN	Terara Selatan	
2	M. ZAINUDDIN, S.Pd.I.	Penambong	
3	KHAERUDIN	Terara Utara	
4	ZALDI IRAWAN	Terara Selatan	
5	HERIADI	Terara Barat	
6	MUHAMMAD FAUZI	Menyer	
7	AZWAR ANAS, S.Pd.	Keliwatanja	
8	HASRUL HADI RIZAL	Sampang Tiga	



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**KECAMATAN TERARA**  
**DESA TERARA**

Jl. Raya Mataram-Terara km 36 Kode pos 83663

**DAFTAR HADIR RAPAT**

Hari : Selasa  
Tanggal : 24 Februari 2021  
Waktu : 09:30 wita s/d selesai  
Tempat : Aula Kantor Desa Terara  
Agenda : Pembahasan dan Penetapan Daftar Calon KPM BLT-DD Tahun 2021

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Keterangan
1	H. MAS'AD, SH	Pj. Kepala Desa	1.	
2	MUSTAFA, S.H.	Sekeloa	2.	
3	SUPARLAN, CH	KETUA BPD	3.	
4	Azwar Anas, S.pd	Kawil	4.	
5	ANDI KURNIAWAN	Kasi kesra	5.	
6	ZALDI IRWAN	KAWIL	6.	
7	KHAERUDIN	Kawil	7.	
8	Muhammad Fauzi	Kawil	8.	
9	Hasrul Hadi Rizal	Kawil	9.	
10	HERIADI	KAWIL Terara	10.	
11	H. M. Amin Makbul	BPD	11.	
12	M. Zaidudin	BPD	12.	
13	INSAN KARISMA	BPD	13.	
14	FAMMI F. NEGARA	BPD	14.	
15	LAW DEDY HAMDANI	BPD	15.	
16	BENI HABIBUL JALIL	Kasi Pem	16.	
17	H. MAS'AD	Pj. Kader	17.	
18			18.	
19			19.	
20			20.	
21			21.	
22			22.	
23			23.	



Pj. Kepala Desa Terara  
Kepala Desa  
TERARA  
**H. MAS'AD, SH.**  
NIP. 19721231 199203 1 047